

Diplomasi Hak Asasi Manusia; Tantangan bagi Indonesia

Oleh: Sukawarsini Djelantik

Abstrak

Diplomasi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bidang kajian baru diplomasi yang berkembang seiring dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Media massa berperan sangat signifikan dalam menyebarkan isu-isu pelanggaran HAM kepada masyarakat internasional, selain NGO yang bergerak dibidang pembelaan HAM dan memiliki jaringan di seluruh dunia. Berbeda dengan masa lalu ketika masalah HAM masih dipandang sebagai masalah internal suatu negara, era globalisasi memungkinkan informasi pelanggaran-pelanggaran HAM diketahui masyarakat dunia secara luas dalam waktu yang hampir bersamaan dengan terjadinya pelanggaran tersebut. Kepedulian masyarakat internasional diwujudkan dengan dimungkinkannya intervensi kemanusiaan untuk melindungi hak hidup dan hak rasa aman setiap manusia. Tulisan ini membahas berbagai aspek diplomasi HAM dalam kaitannya dengan penerapan diplomasi HAM Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi.

Kata kunci : hak asasi manusia, intervensi kemanusiaan, diplomasi, pelanggaran HAM, keamanan ekonomi, keamanan manusia.

1. Pendahuluan

Perubahan mendasar dalam politik internasional pasca berakhirnya Perang Dingin tahun 1990an memunculkan isu-isu baru dan aktor-aktor baru dalam diplomasi. Masyarakat internasional tidak hanya tertarik terhadap masalah-masalah yang terkait dengan politik dan keamanan, tetapi telah mengembangkan perhatian kepada isu-isu kemanusiaan, seperti pengarus-utamaan gender (*gender mainstreaming*), konservasi lingkungan hidup, demokratisasi, pemerintahan yang baik (*good governance*), HAM.

Perhatian terhadap HAM telah meningkatkan kesadaran terhadap pemakaian diplomasi untuk membela HAM. Rein Mullerson, mendefinisikan diplomasi HAM sebagai "pemakaian instrumen-instrumen politik luar negeri

untuk tujuan mempromosikan hak asasi manusia, selain memakai isu-isu hak asasi manusia untuk mengejar tujuan-tujuan politik luar negeri".¹

Lebih lanjut Mullerson menyatakan bahwa:

Diplomasi HAM aktif bertujuan untuk mencapai perubahan nyata dalam kondisi HAM di negara-negara lain. Hanya negara-negara yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap penegakan HAM di dalam negerinya, selain memiliki warga negara yang memiliki kesadaran HAM yang tinggi dapat menerapkan diplomasi HAM yang koheren dan asertif sebagai bagian dari politik luar negerinya".²

¹ Rein Mullerson, 1997, Human Right Diplomacy, Routledge, NY, hal. 6.

² Ibid.

Definisi diatas menegaskan kenyataan bahwa negara-negara maju dengan sistem politik, hukum, ekonomi dan sosial-budaya (termasuk pendidikan) yang relatif mapan biasanya tampil lebih penuh percaya diri dalam menjalankan diplomasi HAM yang berhasil. Disinilah pentingnya untuk mempertimbangkan kapasitas sistemik dalam diplomasi HAM suatu negara. Kemampuan sistemik berkaitan dengan kemampuan sistem sosial politik dan ekonomi untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi perlindungan hak-hak asasi manusia sehingga upaya diplomasi HAM tidak dinegasi atau terbantahkan oleh kekerasan struktural yang diakibatkan sistem politik yang represif.

Perhatian internasional terhadap isu-isu HAM tumbuh karena pemerintah di suatu negara seringkali terlibat dengan pelanggaran-pelanggaran berat HAM. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara memberantas para pemberontak dan mengatasi perang saudara. Pada kondisi seperti ini, masyarakat internasional percaya bahwa intervensi dimungkinkan jika tujuannya dalam pertimbangan kemanusiaan dan perlindungan terhadap HAM. Diplomasi HAM ini kemudian memunculkan diterapkannya intervensi kemanusiaan.³ Intervensi kemanusiaan dimaksudkan untuk mengatasi masalah pelanggaran-pelanggaran HAM, terutama hak atas hidup (pasal 3 DUHAM).⁴ Dalam

konteks ini, masalah HAM tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip politik luar negeri yang menghormati kedaulatan negara.⁵

Perhatian internasional terhadap HAM semakin meningkat seiring meningkatnya peranan kelompok-kelompok pembela HAM (seperti *Asia Watch*, *Human Right Watch*, *TAPOL*, dll) pada dekade 1990an. Bersama-sama dengan terjadinya keterbukaan dan kebebasan untuk memperoleh informasi, menjadi semakin sulit bagi negara untuk mengisolasi isu pelanggaran HAM semata-mata sebagai masalah internal.⁶ Sejarah telah mengajarkan bahwa dalam berbagai peristiwa yang melibatkan pelanggaran-pelanggaran HAM berat, masyarakat internasional tidak dapat hanya berdiam diri menyaksikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Contohnya ketika masa Perang Dunia ke II, Partai Nazi di Jerman melakukan *holocaust* khususnya terhadap etnis Yahudi yang mengakibatkan korban jiwa sebesar 6 juta orang.⁷ Masyarakat internasional membiarkan hal ini berlangsung selama bertahun-tahun sampai berakhirnya Perang Dunia ke II yang ditandai oleh pendudukan tentara sekutu atas Jerman pada awal Mei 1945.⁸ Keprihatinan masyarakat internasional atas berlangsungnya pelanggaran berat HAM seperti inilah yang kemudian diwujudkan

³ Poltak Partogi Nainggolan, 2000, *Intervensi Kemanusiaan; Tanggapan Terhadap Berbagai Konflik Pasca Perang Dingin*, Analisis CSIS, Th XXIX/2000/No 2, Jakarta, 154-175.

⁴ Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berbunyi: "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu", dalam Potret

HAM Lewat separuh Abad, majalah *Suar*, Vol. 4 No 05, Desember 2002, Komnas HAM, Jakarta.

⁵ Mullerson, op.cit, hal. 16.

⁶ Mullerson, op.cit, hal. 2.

⁷ Lihat di http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany, diakses tanggal 3 April 2007.

⁸ Lihat di : http://en.wikipedia.org/wiki/End_of_World_War_II_in_Europe, dikases tanggal 3 April 2007.

dengan ditandatanganinya *Universal Declaration of Human Rights* yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948.⁹

Diplomasi HAM tetap menjadi agenda internasional di banyak negara-negara demokrasi Barat. Newsom mengatakan, Diplomasi HAM dapat mempengaruhi secara efektif dibawah kondisi sensitivitas lingkungan budaya dan politik, akses terhadap pemimpin, informasi yang solid, dan dukungan bagi upaya-upaya diplomasi. Lebih jauh lagi, diplomasi HAM memerlukan informasi dan determinasi tersedianya fakta-fakta yang benar sebagai bahan yang paling penting.¹⁰

Diplomasi HAM untuk negara berkembang seperti Indonesia rentan terhadap kritik atas rekor pelanggaran-pelanggaran HAM pemerintahnya. Indonesia banyak menghadapi masalah pelanggaran-pelanggaran HAM sehingga menjadi masalah dalam menjalankan politik luar negeri, khususnya menerapkan diplomasi HAM. Persoalannya adalah bagaimana menggunakan diplomasi sebagai sarana yang efektif untuk meyakinkan dunia internasional bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan internasional yang kondusif bagi tercapainya tujuan-tujuan nasional dalam

pembangunan. Politik luar negeri RI rentan terhadap kritik internasional atas pelanggaran HAM, sehingga diplomasi HAM meliputi komunikasi untuk mengkonter klaim, tuduhan, dan propaganda anti-Indonesia di luar negeri yang tidak proporsional dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Dikaitkan dengan Universalitas HAM dan meningkatnya isu-isu HAM dalam agenda politik internasional dan kebijakan LN negara-negara maju, maka penting untuk merefleksikan kembali perspektif HAM dalam diplomasi dan kebijakan LN RI. Berdasarkan latar-belakang diatas, tulisan ini akan menjawab pertanyaan mengenai: "Sejauh mana catatan HAM Indonesia mempengaruhi kualitas dan efektivitas diplomasi formal yang dilakukan oleh Deplu". Sebelum pembahasan pada kondisi-kondisi internal di Indonesia, akan ditinjau konsep HAM dalam kaitannya dengan keamanan manusia. Pembahasan ini dimaksudkan untuk melihat awal internasionalisasi, kepedulian, dan bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat internasional dalam masalah-masalah pelanggaran HAM..

2. HAM dan Konsep Keamanan Manusia

Keamanan manusia (*human security*) merupakan konsep yang relatif baru, tetapi telah dipakai secara luas untuk menggambarkan kompleksitas ancaman yang saling terkait seperti perang saudara, genosida, dan masalah-masalah pengungsi. Keamanan manusia menurut UNDP meliputi keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, individu, lingkungan,

⁹ Lihat di :
<http://www.un.org/Overview/rights.html>, diakses tanggal 3 April 2007.

¹⁰ David D. Newsom, *The Diplomacy of Human Rights*, 1986, The Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University dan University Press America, Washington D.C, hal. 3.

masyarakat dan kebudayaan, politik. Keamanan manusia mempunyai dampak transnasional dan membutuhkan solusi transnasional pula.

Perbedaan antara keamanan manusia dan keamanan nasional merupakan hal yang penting. Keamanan nasional memfokuskan pada pertahanan negara dari serangan eksternal, sedangkan keamanan manusia terkait upaya untuk melindungi warga negara dan masyarakat dari semua bentuk kekerasan politik. Keamanan manusia dan keamanan nasional seharusnya dan seringkali saling melengkapi. Akan tetapi, keamanan manusia tidak secara otomatis terjadi di negara yang aman. Melindungi warga negara dari serangan pihak luar merupakan syarat utama bagi keamanan manusia, tetapi hal ini tidak cukup. Pada kenyataannya, selama 100 tahun terakhir, lebih banyak manusia yang terbunuh oleh tentara nasionalnya sendiri dibandingkan oleh tentara asing.

Masalah keamanan manusia dipandang melalui dua pendekatan, yaitu tradisional dan non-tradisional. Pandangan tradisional berpendapat bahwa keamanan manusia terbatas pada isu-isu militer, konflik militer, dan politik pertahanan-keamanan, dengan negara sebagai aktor utama. Seperti dikatakan oleh Stephen Walt, bahwa studi keamanan terkait mengenai fenomena perang, ancaman keamanan, pemakaian dan pengawasan terhadap kekuatan militer".¹¹ Barry Buzan dkk menentang penyempitan arti keamanan yang hanya membahas perang dan kekuatan, dimana isu-isu lain hanya relevan jika terkait masalah perang dan kekuatan.¹² Kedua

kubu sepakat bahwa tujuan utama negara adalah melindungi warga negaranya, tetapi konsensus tidak tercapai ketika "dari ancaman apa warga negara harus dilindungi". Penganut konsep keamanan tradisional akan memfokuskan pada ancaman kekerasan terhadap individu, selain mengakui ancaman-ancaman ini secara tegas diasosiasikan dengan kemiskinan, ketidakmampuan negara dan ketidakseimbangan sosial-ekonomi dan politik dalam berbagai bentuknya.

Pendukung konsep keamanan non-tradisional memandang pentingnya memasukkan isu-isu seperti ekonomi dan lingkungan pada hubungan internasional. Konsep ini mulai berkembang terutama pada dekade 1970 and dan 1980an, diikuti meningkatnya perhatian terhadap isu-isu kejahatan transnasional pada dekade 1990an. Perkembangan ilmu hubungan internasional memungkinkan isu-isu non-militer memperoleh status keamanan seperti yang dikehendaki oleh pendukung non-tradisionalis yang tidak terbatas pada isu yang terkait dengan penjagaan keamanan dan perang nuklir negara-negara superpower". Pendukung konsep keamanan non-tradisional mendukung UNDP 1994 : Human Development Report, dan Komisi Nasional 2003, "Human Security Now", yang berargumen bahwa agenda ancaman harus diperluas, termasuk ancaman terhadap kelaparan, penyakit, bencana alam, dll, karena peristiwa-peristiwa ini lebih banyak memakan korban jiwa dibandingkan perang, genosida, dan terorisme digabung menjadi satu. Meskipun kedua pendekatan keamanan ini masih

¹¹ Barry Buzan, 1991, *People, States and Fear*, Harvester Wheatsheaf, London, hal. 3.

¹² Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde,

1998, *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne

Reinner Publishers, London, hal. 4.

diperdebatkan di kalangan peneliti, keduanya bersifat saling melengkapi dan tidak saling bertentangan.¹³

Bagaimana keamanan manusia dan penegakan HAM dipersepsikan di Indonesia? Beberapa kalangan pemerintah terutama pada era Orde Baru cenderung menganggap penegakan HAM secara penuh merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Sebaliknya kalangan pejuang HAM menganggap penegakan keamanan merupakan upaya untuk menekan HAM. Sesungguhnya penegakan HAM dan mempertahankan keamanan nasional dapat berjalan seiring. Rekonsiliasi dapat terjadi jika diterapkan iklim politik yang sehat bila pengertian tentang keamanan telah berubah dari pandangan yang sempit ke keamanan yang komprehensif. Pemahaman keamanan yang sempit yaitu upaya pencegahan dan represi terhadap setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah dan semua upaya tersebut dilakukan semata-mata demi mempertahankan kekuasaan melalui penggunaan ancaman dan kekerasan.

Terdapat kaitan yang erat antara keamanan dan HAM, karena hak untuk mendapatkan rasa aman dijamin dalam berbagai pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Sebagai contoh, pasal 28 DUHAM mengatakan: "Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional dimana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam pernyataan ini bisa dilaksanakan sepenuhnya".¹⁴

¹³ Lihat di website Human Security Center: <http://www.humansecurityreport.info/content/view/24/59/>, diakses tanggal 20 Maret 2007.

¹⁴ <http://www.un.org/Overview/rights.html>, diakses tanggal 3 April 2007, lihat juga suplemen

Pada saat dileenggarakannya konferensi Tingkat Tinggi HAM di Wina tahun 1993, keterkaitan antara HAM dan keamanan manusia juga menjadi salah satu pokok bahasan.¹⁵ Salah satu kesepakatan yang dicapai dalam konperensi tersebut tercermin pada pasal 6 *Vienna Declaration and Programme of Action* (VDPA):

*The efforts of the UN system towards the universal respect for and observance of human rights...contribute to the stability and well being necessary for peaceful and friendly relations among nation, and to improve condition for peace and security as well as social and economic development...*¹⁶

Pasal tersebut menegaskan upaya internasional melalui badan PBB untuk menghormati HAM dan megobservasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Secara eksplisit juga dinyatakan bahwa kondisi keamanan akan tercapai apabila terdapat kemajuan bidang ekonomi dan sosial.

Meskipun masalah keamanan manusia dianggap penting, bukan berarti mengesampingkan masalah-masalah keamanan militer dan politik. Kebutuhan mendasar akan adanya sistem persenjataan untuk pertahanan dan keamanan tetap merupakan suatu kebutuhan, tetapi tidak lagi menjadi unsur yang terpenting. Unsur lain yang justru

Majalah *Suar* Vol. 4, No. 05, Komnasham, Jakarta, Desember 2002. .

¹⁵ Lihat website Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA) di: [http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/\(Symbol\)/A.CONF.157.23.En?OpenDocument](http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En?OpenDocument), diakses tanggal 10 April 2007.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Lihat di website Universal Declaration of Human Rights: <http://www.un.org/Overview/rights.html>, diakses tanggal 3 April 2007.

lebih penting adalah menumbuhkan rasa saling percaya, solidaritas kerjasama antar bangsa dan secara internal, kepercayaan rakyat akan legitimasi, efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Kesiapan rakyat untuk mematuhi hukum dan mendukung program pemerintah, dan pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat sebagaimana dicerminkan oleh lembaga-lembaga perwakilan merupakan kebutuhan bagi berlangsungnya sistem pemerintahan yang demokratis. Hal-hal ini juga merupakan unsur penting dalam menegakkan keamanan.

Salah satu unsur dari terjaminnya *human security* adalah terjadinya *economic security* yang salah satunya adalah hak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. *Economic security* menjadi landasan penegakan HAM. Pemerintah berkewajiban untuk membuka lapangan kerja dan menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penegakan hukum dan HAM dapat membantu tercapainya kemakmuran, mengingat keduanya terkait erat satu sama lain. Dewasa ini, arus informasi berlangsung pesat, didukung oleh teknologi komunikasi yang canggih sehingga penegakan hukum yang lemah akan mengundang kecaman dari masyarakat internasional.

Terkait masalah keamanan ekonomi, artikel 25 Pasal 1 UDHR berbunyi:

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of

*livelihood in circumstances beyond his control.*¹⁷

Salah satu contoh yang menggambarkan kaitan erat antara keamanan manusia, keamanan ekonomi dan penegakan HAM adalah situasi di Eropa Barat. Perekonomian negara-negara di Eropa Barat mengalami kehancuran setelah berakhirnya Perang Dunia ke II. Kemudian AS melalui Menteri Luar Negerinya, George Marshall, memperkenalkan program "European Recovery Program", atau yang lebih dikenal sebagai "Marshall Plan" pada bulan Juli 1947.¹⁸ Dasar pemikirannya adalah, AS menginginkan agar Eropa kembali mandiri secara ekonomi, stabil secara politik dan berhasil menanggulangi berbagai ancaman keamanan. Sejalan dengan bangkitnya perekonomian Eropa Barat, dibangun pula organisasi keamanan yang beranggotakan negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Utara, yaitu *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Selain itu, dibentuk pula institusi-institusi lain seperti *European Court of Human Rights*.¹⁹ Sekarang negara-negara Eropa Barat telah tampil sebagai kawasan yang memiliki kemakmuran ekonomi yang tinggi, stabil secara politik, dan menjadi benteng perlindungan HAM.

Dalam kasus Indonesia, hilangnya jaminan keamanan menyebabkan para pengusaha dan investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia, bahkan

¹⁸ Lihat: http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan, diakses tanggal 4 April 2007.

¹⁹ Lihat website *European Court of Human Rights*, di <http://www.echr.coe.int/ECHR/>, diakses tanggal 4 April 2007.

memindahkan usahanya ke negara-negara lain yang dapat menjamin rasa aman. Ancaman terorisme menjadi salah satu masalah keamanan di Indonesia, yang menyebabkan larinya investor karena pemerintah dianggap gagal dalam memberi rasa aman terhadap jiwa maupun aset-aset perusahaan. Rakyat yang miskin gampang diiming-imingi sejumlah uang untuk melakukan aksi terorisme. Selanjutnya, rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan akan mengalami banyak masalah untuk mempertahankan hidup apalagi untuk menikmati hak-hak mendasarnya. Penelitian mengenai meningkatnya aksi-aksi terorisme di Indonesia menyebutkan bahwa meningkatnya jumlah rakyat miskin menyebabkan meningkatnya aksi-aksi radikalisme dan terorisme. Aksi-aksi tersebut memaksa pemerintah melakukan berbagai pelanggaran HAM untuk menanggulangnya.²⁰

Dalam konteks kawasan, kemakmuran dan stabilitas memungkinkan perekonomian Asia Tenggara mencapai pertumbuhan fenomenal selama lebih dari tiga dekade kondisi damai. Tidak adanya konflik bersenjata intra regional telah memungkinkan negara-negara di kawasan memfokuskan upaya untuk pertumbuhan ekonomi regional. Melalui pertumbuhan ekonomi maka perdamaian regional mampu bertahan.

Maka program pembangunan ekonomi yang adil akan berhasil menghindarkan masyarakat dan negara dari dari penyakit yang banyak menjangkiti negara-negara yang sedang membangun seperti korupsi. Korupsi merupakan bentuk ketidakadilan pembangunan yang menyebabkan jumlah orang kaya semakin kaya, sementara rakyat miskin menjadi semakin miskin. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi merupakan salah satu jalan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia.

3. HAM dan Diplomasi Indonesia

Sejarah RI sejak era Orde Baru selalu diwarnai oleh maraknya isu-isu pelanggaran HAM. Pelanggaran yang seringkali terjadi kemudian menjadi kepala berita di media-media massa internasional ketika Timor Timur masih menjadi provinsi ke 27. Banyaknya terjadi pelanggaran menyebabkan gagalnya diplomasi Indonesia untuk mempertahankan Timor Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dukungan masyarakat internasional terhadap proses perjuangan kemerdekaan menyebabkan keberhasilan rakyat Timor Leste (nama setelah merdeka), untuk memperoleh kemerdekaannya pasca jajak pendapat dibawah pengawasan PBB pada tahun 1999.²¹

Kasus lain menggambarkan lemahnya kondisi antara Deplu dengan departemen-departemen lain nampak dalam kasus penyelesaian konflik

²⁰ Sukawarsini Djelantik, dkk, 2006, Faktor-Faktor Pendukung Aksi Terorisme di Jawa bagian Barat, Laporan Penelitian, Parahyangan Centre for International Studies (PACIS) dan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) Menkopolhukam RI, Bandung.

²¹ Sukawarsini Djelantik, 2000, Diplomasi HAM, Kasus Indonesia dengan Timor Timur, Analisis CSIS, Tahun XXIX/2000/No 2, halaman 154-174.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Maraknya pelanggaran-pelanggaran HAM di Aceh tidak berhasil mengimbangi berbagai upaya yang dilakukan Deplu yang telah berupaya meningkatkan kinerja diplomasi HAM di tataran internasional.²² Dengan tercapainya kesepakatan damai di Aceh, maka isu pelanggaran HAM dari daerah ini telah semakin berkurang.

Upaya lain yang dilakukan oleh Deplu untuk meningkatkan diplomasi HAM adalah menjadi anggota aktif pada United Nations Human Rights Commission (UNHRC) pada tahun 1991. Kerangka internasional ini memungkinkan Deplu untuk menjawab kritikan internasional terhadap kondisi HAM didalam negeri secara terbuka. Deplu lebih jauh mengundang perwakilan UNCHR untuk mengunjungi Timtim dan mengizinkan organisasi-organisasi HAM untuk memperoleh akses terbatas untuk melakukan pencarian fakta lapangan. Aktivitas lainnya adalah menginisiasi program yang mendukung peran Deplu sebagai agen perubahan dalam menyebarkan pemahaman terhadap kecenderungan-kecenderungan baru dalam hubungan internasional.

Untuk mengimbangi kegagalan diplomasi akibat masalah-masalah pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri, Deplu telah melakukan berbagai upaya. Salah satu bentuk nyata keberhasilan diplomasi HAM RI terjadi pada tahun 1991. Sebagai bentuk respons terhadap fokus internasional terhadap HAM, Deplu telah mengambil inisiatif membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) pada tahun 1994. Pembentukan organisasi ini

berawal dari seminar mengenai HAM, dan bertujuan untuk membantu penegakan HAM di dalam negeri sehingga dapat meningkatkan posisi tawar pemerintah Indonesia dalam diplomasi yang terkait isu-isu HAM.²³ Deplu mengharapkan Komnasham mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang mereka miliki, selain untuk mendidik para pejabat pemerintah untuk memahami isu-isu HAM. Anggota komnasham berasal dari berbagai kalangan; militer, pemerintah, akademisi, dan aktivis NGO.²⁴

Ketika lembaga ini baru terbentuk, tidak terhindarkan munculnya berbagai kritik, terutama dari kalangan militer. Kritik muncul dari kekhawatiran jika keberadaan lembaga ini akan menginterferensi kekuasaan militer atau mengurangi otoritas ABRI. Superioritas militer selama era Orde Baru telah membuat militer percaya bahwa diplomasi semata-mata merupakan tanggung jawab Deplu, yang diharapkan berperan menangkis serangan mengenai semua masalah pelanggaran HAM di tanah air. Sesungguhnya diplomasi tidak dapat berdiri sendiri karena merupakan refleksi dari kondisi internal. Maka tugas diplomasi HAM RI selain mengkomunikasikan kondisi domestik pada dunia luar, juga mengkomunikasikan perubahan-perubahan dunia kepada masyarakat di dalam negeri.

²² Sukawarsini Djelantik, 2004, *Diplomasi Publik, Analisis CSIS Vol. 33 No. 3*, September 2004, hal. 352-366. Jakarta.

²³ Sukawarsini Djelantik, *The Failure of Indonesian Diplomacy? Indonesia's Political and Diplomatic Relations with Australia Over East Timor*, Ph.D Thesis, School of Political and International Relations, Flinders University of Australia, 2003, hal. 400.

²⁴ Djelantik, *op.cit.*, 2003, hal. 401.

Dalam kasus RI, dapat dikatakan bahwa kesadaran terhadap pentingnya HAM dalam kehidupan berpolitik datang terlambat. Pembentukan Komnasham baru terjadi di era 1990an, ketika bangsa-bangsa lain sudah menerapkan penghormatan HAM yang tinggi kepada warga negaranya. Meskipun penuh dengan keraguan terhadap efektifitas institusi ini, pembentukan institusi ini mengindikasikan kesadaran baru di kalangan elite politik nasional bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan suatu keniscayaan. Masyarakat internasional terus memantau kondisi HAM RI yang direspon pemerintah dengan pembentukan Departemen Hukum dan HAM sejak masa Presiden B.J Habibie. Sampai sekarang keberadaan Departemen ini masih dipertahankan dan menjadi satu dengan Depkumham. Berbagai catatan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mampu membalikkan citra buruk pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia. Era reformasi memungkinkan Indonesia tampil sebagai salah satu negara Demokrasi terbesar, yang telah berhasil untuk pertama kalinya sejak tahun 1955 menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Saat ini kehidupan politik Indonesia juga jauh lebih demokratis, dengan kebebasan membentuk partai politik, keterbukaan pers, dan kebebasan mengeluarkan pendapat yang jauh lebih baik daripada pada era Orde Baru.

Pada tahun 2005, diplomat senior Indonesia, Makarim Wibisono, menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), forum tertinggi di PBB untuk promosi dan perlindungan HAM.

Pengangkatan ini merupakan sebuah penghargaan yang besar dari masyarakat internasional, mengingat Indonesia kerap mendapat sindiran pedas jika menyangkut perihal penegakan HAM di tanah air. Sebagai Ketua dalam Sidang Ke-51 Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Komisi HAM PBB) yang digelar di Geneva, Swiss, 15 Maret-22 April 2005, Makarim Wibisono berharap melalui posisi ini bangsa Indonesia dapat memperkenalkan perspektif nasional mengenai nilai-nilai HAM serta sekaligus memperbaiki dan meningkatkan penghormatan kepada nilai-nilai HAM.²⁵

4. Tantangan dan Kendala penegakan HAM di era Reformasi

Meskipun di dalam tataran internasional, diplomasi HAM Indonesia telah memperoleh berbagai posisi yang menggembirakan, akan tetapi berbagai pelanggaran HAM masih sering terjadi. Dalam berbagai kasus pelanggaran, penyelesaian hukum belum dapat dilaksanakan, dan pelaku pelanggaran masih belum memperoleh hukuman yang adil. Upaya-upaya penegakan HAM di Indonesia mengalami berbagai kendala dengan masih maraknya isu pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk.

Bentuk-bentuk pelanggaran terkait dengan laporan dari daerah-daerah konflik terkait pembunuhan diluar kerangka hukum (*extrajudicial killings*), penyalpan dan penyiksaan terhadap para tahanan yang dilakukan oleh aparat keamanan meningkat. Laporan tentang *arbitrary arrest*, penahanan, dan

²⁵ <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/makarim-wibisono/index.shtml>, diakses tanggal 20 Maret 2007.

penggunaan kekerasan yang berlebihan (*excessive violences*) ketika berhadapan dengan tertuduh pelaku kriminal atau para pelanggar terus berlangsung. Kondisi di penjara juga semakin keras dengan kapasitas yang dimiliki penjara-penjara di Indonesia yang tidak sesuai dengan standar kemanusiaan. Selain itu, para aparat keamanan secara teratur melanggar hak warga negara terhadap *privacy*.

Pasal 5 DUHAM melarang adanya diskriminasi terhadap ras tertentu, sex, penganut agama, orang cacat, bahasa dan status sosial tertentu. Secara formal, Indonesia juga mengadopsi ketentuan tersebut, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kelemahan. Diskriminasi masih terjadi di Indonesia, sehingga mengurangi nilai keberhasilan pemerintah dalam penghormatan dan penegakan HAM. Meskipun UUD 45 tidak secara eksplisit melarang adanya diskriminasi berdasarkan gender, ras, orang cacat, pemakaian bahasa atau status sosial, akan tetapi, UUD 45 menyatakan persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia, baik yang asli maupun yang dinaturalisasi. Pasal 4 dari kebijakan Pemerintah tahun 1993 (status hukum yang diadopsi oleh MPR), secara eksplisit menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Meskipun tahun 2005 dapat dipandang sebagai titik tolak baru perkembangan pemajuan HAM di Indonesia, akan tetapi penerapannya masih mengalami berbagai kendala. Tahun 2005 menjadi tonggak penting kemajuan penegakan HAM di Indonesia dengan disahkannya Kovenan

Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya, 1966 serta Kovenan Internasional tentang hak Sipil dan Politik, 1966, yang keduanya merupakan instrumen HAM internasional utama bagi pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia.²⁶ Namun, mencermati kondisi HAM di Indonesia sepanjang 2005 dan 2006 ternyata bahwa kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini dapat dilihat antara lain dari hal-hal berikut:

Tentang penyelesaian pelanggaran HAM yang berat: tetap tidak ditindaklanjutinya dengan penyidikan oleh penyidik sejumlah perkara dugaan pelanggaran HAM yang berat meskipun penyelidikannya telah lama terselesaikan (kasus Trisakti 1998, Semanggi I (1998), dan Semanggi II (1999), atau disingkat kasus TSS, selain kasus kerusuhan Mei 1998, kasus Wasior 2001-2002²⁷ dan Kasus Wamena (2003). Kasus Wamena telah dilaporkan ke sidang sub komisi HAM PBB di Jenewa.²⁸ Selain itu, masih

²⁶ Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pusat Dokumentasi dan Informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004.

²⁷ Kasus Wasior mengacu pada peristiwa di Desa Ambumi, Kecamatan Wasior, Papua, yang diawali perlawanan masyarakat asli Wondama yang merasa hak-hak mereka atas lahan hutan dan tanah dihadang oleh pemegang hak perusahaan hutan (HPH) yaitu, PT Darma Mukti Persada, PT Wapoga Mutiara Timber dan CV Vatika Papuana Perkasa. Perlawanan ini memuncak pada 30 Maret setelah terjadi aksi penghadangan jalan, diikuti penembakan mati tiga orang karyawan PT DMP oleh kelompok tidak dikenal. Lihat di: http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2001_10/06.htm, diakses tanggal 20 Maret 2007.

²⁸ Untuk Kasus Wamena, lihat di : http://www.imparsial.org/news/index.php?lan=id-8859&id=news_1148874056&year=2006 &

terjadinya penolakan sejumlah anggota aparat negara untuk bekerja sama dengan penyidik dalam proses penyelidikan pro-justisia dugaan pelanggaran HAM yang berat, dalam hal ini penghilangan orang secara paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tantangan lain juga muncul dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Meningkatnya angka pengangguran yang menunjukkan masih belum terpenuhinya hak jutaan orang atas pekerjaan. Penderitaan banyak orang di beberapa daerah karena busung lapar yang menunjukkan tidak dipenuhinya hak mereka atas pangan dan atas kesehatan. Selain itu, peristiwa semburan lumpur panas yang melanda daerah yang cukup luas di Porong, Sidoarjo (Jawa Timur) yang berlangsung sejak 26 Mei 2006 hingga saat ini, menyebabkan banyak orang tersingkir dari daerah tempat tinggalnya. Bencana semburan lumpur panas juga menyebabkan ribuan orang kehilangan mata pencahariannya yang merupakan pelanggaran terhadap hak mereka untuk mempertahankan hidup dan atas lingkungan hidup yang baik.²⁹

Pelaksanaan dan perlindungan hak sipil dan politik juga masih menyimpan persoalan. Meskipun hak menyampaikan pendapat dimuka umum dilindungi Undang-undang, pada

month=5&action=READ&page=NEWS&pnum=3 diakses tanggal 20 Maret 2007, dan untuk melihat perkembangan dalam kerangka diplomasi lihat di : <http://hampapua.org/skp/skp05/info08-2004i.pdf>, diakses tanggal 20 Maret 2007.

²⁹ Banjir Lumpur Panas Sidoarjo 2006, Wikipedia Indonesia, lihat di : http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo_2006, diakses tanggal 20 Maret 2007.

kenyataannya, sering diwarnai tindak kekerasan dan bahkan pertumpahan darah. Selain itu, masih berlangsung tindak kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh aparat negara melainkan juga oleh kelompok-kelompok radikal dalam masyarakat, yang merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan tenteram, perlindungan pribadi, kehormatan, dan martabat seseorang.³⁰

Gangguan juga terjadi atas kebebasan pribadi, seperti kebebasan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dialami antara lain oleh pengikut Jemaah Ahmadiyah. Perlakuan diskriminatif terhadap pengikut agama tertentu juga masih berlanjut dalam menjalankan ibadatnya dengan dikeluarkannya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

Selain ketiga hal besar tersebut, beberapa masalah masih berlangsung, seperti tidak ditindaklanjutinya dengan pelaksanaan di tingkat nasional beberapa instrumen HAM internasional yang telah disahkan oleh Indonesia. Selain itu, kasus Munir masih belum dapat diungkapkan pelaku sesungguhnya.³¹ Rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir kepada pemerintah tidak dapat dilakukan

³⁰ Catatan akhir tahun Komnas Ham RI, lihat di <http://www.komnasham.go.id/>, diakses tanggal 10 April 2007.

³¹ Mengapa Dia Dibungkam? Mengenang Munir 1965-2004, Solidaritas Pembela HAM Indonesia, Laporan khusus Majalah *Suar* Vol. 6 No. 2, Komnasham, Jakarta, 2006.

sampai saat ini. Rekomendasi yang dikeluarkan adalah agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkenaan dengan keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan Munir.³²

Sebagai catatan, lambannya penyelesaian kasus Munir telah membuat kasus ini berkembang menjadi isu internasional. Kampanye untuk mendapatkan dukungan internasional agar pemerintah bersungguh-sungguh mengungkap dalang dibalik peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir telah dilakukan oleh anggota TPF dan Suciwati.³³ Mengingat sosok Munir sebagai pejuang HAM, penting bagi pemerintah untuk merebut kepercayaan dunia internasional bahwa dengan adanya konvensi mengenai perlindungan terhadap para pejuang HAM maka para pekerja HAM akan lebih terlindungi secara faktual telah gugur di Indoensia.³⁴

Kampanye internasional di Eropa antara lain dilakukan dengan menyampaikan testimoni di depan sidang Komisi HAM PBB, mengadakan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Swiss, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Eropa, parlemen Belanda, Komisi HAM di Uni

Eropa. Tim kampanye menceritakan mengenai berbagai kendala yang dialami selama pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Tanggapan kepedulian masyarakat internasional tercermin dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Deputi Kebijakan HAM Kementerian Luar Negeri Swiss Pascale Baeriswyl; Dubes RI di Belanda Muhammad Yunus; Farah Karini, anggota parlemen Belanda dari Partai Hijau; Dr. Klaas J Lusthof (toksikolog) dan Dr. R. Visser (patologis) yang melakukan autopsi jenazah Munir. Selain itu muncul pula dukungan dari Aldo Dell'aricia, Kepala Deputi Unit Asia Tenggara/Indonesia dan Timor Timur di Komisi Eropa. Tim Kampanye juga meminta agar semua pihak melakukan tekanan terhadap pemerintah Indonesia supaya makin serius menangani kasus ini.³⁵

Selain itu, masih banyak terjadi berbagai pelanggaran HAM yang merupakan eksekusi dari adanya kolusi antara aparat pemerintah dengan kalangan bisnis pada umumnya yang menimpa sektor pertambangan, kehutanan dan industri. Contoh yang paling menonjol saat ini adalah kasus meluapnya lumpur panas Lapindo di Sidoarjo. Selain itu, masih banyak terjadi aksi penebangan liar oleh perusahaan-perusahaan Pemilik Hak Penguasaan Hutan (HPH), sehingga lingkungan hidup dan konservasi hutan merupakan masalah serius di Indoensia. Selain itu terjadi penggusuran tanah secara paksa untuk dijadikan lahan industri baru, dimana aksi-aksi ini seringkali mengesampingkan hak-hak lokal dan adat dari sekitar wilayah HPH di

³² TPF Akan periksa Mantan Pejabat BIN, Imparsial (7/04/2005), lihat di: <http://www.imparsial.org/news/index.php?year=2005&month=4&action=READ&lang=id-8859&id=news-1124465580>, diakses tanggal 20 Maret 2007.

³³ Suciwati Pastikan Kasus Munir dapat Dukungan Internasional, Tempo Interaktif 6 April 2005, lihat di: <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/04/06/brk.20050406-74.id.html>, diakses tanggal 20 Maret 2007.

³⁴ Jejaring HAM, newsletter edisi No 4, April 2005, hal. 16.

³⁵ Tempo Interaktif, 6 April 2005.

Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Selain itu, pengusaha masih seringkali melakukan penindasan terhadap buruh, yang dimungkinkan karena adanya hubungan kolusif antara aparat dengan pengusaha, baik pengusaha nasional maupun multinasional.

Pelanggaran HAM juga sringkali dilakukan oleh individu/kelompok massa terhadap individu.kelompok massa lainnya, yang umumnya terjadi dalam bentuk kerusuhan dan konflik massal, atau lebih dikenal dengan konflik horisontal. Peristiwa kekerasan massal yang terjadi di Kalimantan Barat antara etnis Madura dengan etnis Dayak, dan di kepulauan Maluku (antara Islam dengan Kristen), serta konflik di Poso yang sampai sekarang masih belum berhasil dicapai konsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai.

Selain itu, semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan massal (terutama melalui konflik-konflik horisontal). Konflik-konflik ini menyebabkan menurunnya kredibilitas pemerintah, yang dianggap tidak mampu berbuat banyak untuk melindungi keamanan rakyatnya. Ketidakberhasilan pemerintah mencegah terjadinya kekerasan tersebut, berakibat teradap kredibilitas pemerintah dalam lingkup regional maupun internasional.

Bentuk-bentuk kebebasan publik seorang individu, khususnya kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sekalipun dijamin oleh UUD 45, namun pada prakteknya kerap kali dikekang melalui aparat-aparat pemerintah yang bertugas.

Pelanggaran HAM lain dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR. Seperti komentar sebuah harian, DPR

dianggap sebagai satu-satunya lembaga negara yang belum tersentuh reformasi. Sebagian besar anggota lembaga itu masih *pro status quo*. Para wakil rakyat seolah-olah membela kepentingan para pelaku pelanggaran HAM. Contohnya dalam kasus Trisakti, sikap konservatif dewan dalam mengambil keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada tanggal 13 Maret 2007. Bamus DPR menolak mengagendakan rapat paripurna untuk membahas pembentukan pengadilan *ad hoc* HAM untuk kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (TSS), dan kerusuhan Mei 1998. Padahal, rekomendasi pembentukan pengadilan *ad hoc* HAM itu merupakan keputusan rapat Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum dan HAM. Komisi III merekomendasikan agar pimpinan dewan menyurati Presiden untuk segera membentuk pengadilan *ad hoc* HAM.

Perlunya rekomendasi DPR untuk membentuk pengadilan *ad hoc* HAM atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM sebelum 2000 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kejaksaan Agung juga mengajukan syarat pembentukan pengadilan itu sebelum menyidik hasil penyelidikan Komisi Nasional (Komnas) HAM yang menyatakan telah terjadi pelanggaran berat HAM dalam Semanggi I, Semanggi II, kerusuhan Mei 1998 dan penghilangan paksa 13 aktivis periode 1997-1998.³⁶ Kekecewaan terhadap sikap Dewan juga muncul dari surat pernyataan Komnas HAM yang menilai bahwa dengan keluarnya keputusan tersebut

³⁶ Editorial Media Indonesia, Kamis, 15 Maret 2007, lihat di <http://www.media-indonesia.com/>, diakses tanggal 17 Maret 2007.

akan mengganggu politik luar negeri Indoensia. Keputusan DPR dapat dipandang sebagai kebijakan dalam negeri Indonesia yang tidak berpihak kepada persoalan HAM.

Lebih lanjut Komnas HAM menyatakan :

*Kejahatan genosida, kejahatan terhadap keamanan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif merupakan kejahatan internasional, dimana semua negara mempunyai kewajiban erga omnes untuk melakukan penuntutan. Oleh karena itu, tidak diusulkannya pembentukan pengadilan HAM ad-hoc untuk peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS) dan kasus Mei 1998, berarti Indonesia mengingkari kewajiban erga omnes untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang merupakan kejahatan internasional tersebut.*³⁷

5. Kesimpulan

Pelanggaran-pelanggaran HAM yang masih marak terjadi di Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas dan efektivitas diplomasi formal yang dilakukan oleh Deplu. Diplomasi HAM Indonesia masih mengalami berbagai tantangan dengan belum berhasilnya penghormatan dan penegakan HAM di tanah air. Sebagai upaya keluar, berbagai aktivitas diplomasi masih perlu ditingkatkan, termasuk membangun koordinasi dengan institusi-institusi di dalam negeri. Diplomasi HAM

tidak semata-mata tanggung jawab Deplu sebagai institusi resmi pelaku diplomasi, melainkan tanggung jawab semua unsur masyarakat tanpa kecuali. Keberhasilan diplomasi HAM juga tidak semata-mata ditentukan oleh perangkat kerja diplomasi formal, akan tetapi ditunjang oleh faktor-faktor internal dan kerjasama antar lembaga. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia masih menghadapi masalah yang cukup kompleks dengan keterlibatan institusi-institusi lain yang seringkali terlibat dalam pelanggaran HAM, antara lain militer, birokrasi pusat dan daerah serta kelompok-kelompok kepentingan tertentu seperti kelompok bisnis/konglomerat.

Negara sebagai penanggungjawab utama dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM hendaknya lebih bersungguh-sungguh berupaya melaksanakannya kewajibannya. Hanya dengan upaya yang sungguh-sungguh penghormatan terhadap HAM akan dapat tercapai. Penegakan HAM merupakan kepentingan bangsa secara keseluruhan dan menjadi kewajiban setiap komponen bangsa untuk melakukannya sesuai dengan lingkup dan bidang kewenangannya masing-masing.

Perhatian komunitas internasional pada perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia akan lebih meningkat dengan akan diterapkannya sistem peninjauan berkala universal (*universal periodic review*) oleh Dewan HAM PBB, badan yang menggantikan Komisi HAM PBB, dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Dengan demikian tantangan yang dihadapi Indonesia dalam diplomasi HAM akan semakin bertambah di masa depan.

³⁷ Pernyataan Komnas HAM tentang Sikap DPR-RI Berkenaan dengan Penuntutan Persitiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (TSS), dan Kerusuhan Mei 1998, lihat di <http://www.komnasham.go.id/home/download.php?ff=e5d62866fc936091f501obdeba01/>, diakses tanggal 17 Maret 2007.

Referensi

- Buzan, Barry, 1991, *People, States and Fear*, Harvester Wheatsheaf, London.
- Buzan, Waever, dan de Wilde, 1998, *Security a New Framework for Analysis*, Lynne Reinner Publishers, London.
- Djelanik, Sukawarsini, dkk, 2006, *Faktor-Faktor Pendukung Aksi Terorisme di Jawa bagian Barat*, Laporan Penelitian, Parahyangan Centre for International Studies (PACIS) dan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) Menkopolhukam RI, 2006.
- Djelantik, Sukawarsini, 2000, *Diplomasi HAM, Kasus Indonesia dengan Timor Timur*, Analisis CSIS, Jakarta, Tahun XXIX/2000/No 2, halaman 154-174.
- Djelantik, Sukawarsini, 2004, *Diplomasi Publik*, Analisis CSIS Vol. 33 No. 3, Jakarta, September 2004.
- Djelantik, Sukawarsini Djelantik, 2003, *The Failure of Indonesian Diplomacy? Indonesia's Political and Diplomatic Relations with Australia Over East Timor*, Ph.D Thesis, School of Political and International Relations, Flinders University of Australia, Adelaide.
- Mullerson, Rein, 1997, *Human Rights Diplomacy*, Routledge, NY.
- Nainggolan, Poltak Partogi, 2000, *Intervensi Kemanusiaan; Tanggapan Terhadap Berbagai Konflik Pasca Perang Dingin*, Analisis CSIS, Th XXIX/2000/No 2, Jakarta.
- Newsom, David D, 1986, *The Diplomacy of Human Rights*, The Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University dan University Press America, Washington D.C.
- , *Potret HAM Lewat Separuh Abad*, Suar Vol. 4 No 05, Komnasham, Jakarta, Desember 2002.
- , *Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Jakarta, 2004.
- , *Mengapa Dia Dibungkam? Mengenang Munir 1965-2004*, Solidaritas Pembela HAM Indonesia, Laporan khusus Majalah Suar Vol. 6 No. 2 tahun 2006.
- Jejaring HAM, newsletter edisi No 4, April 2005.

Website:

- <http://www.un.org/Overview/rights.html>
<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/makarim-wibisono/index.shtml>
http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/End_of_World_War_II_in_Europe
<http://www.humansecurityreport.info/content/view/24/59/>
http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2001_10/06.html
<http://www.imparsial.org/news/index.php?lang=id-8859&id=news-148874056&year=2006&month=5&action=READ&page=NEWS&pnum=3>
<http://hampapua.org/skp/skp05/info08-2004i.pdf>
<http://www.imparsial.org/news/index.php?year=2005&month=4&action=READ&lang=id-8859&id=news-1124465580>
<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/>

[2005/04/06/brk,20050406-74,id.html](http://www.komnasham.go.id/home/download.php?ff=e5d62866fc936091f501obdeba01/)

<http://www.komnasham.go.id/home/download.php?ff=e5d62866fc936091f501obdeba01/>

<http://www.mcspotlight.org/case/trial/verdict/Echr.html>

<http://www.komnasham.go.id/home/download>

[http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/\(Symbol\)/A.CONF.157.23.En?OpenDocume](http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En?OpenDocume)

[nt](http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan,](http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan)

<http://www.echr.coe.int/ECHR/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo_2006